



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jalan Basuki Rahmat No. 42 Telepon 743359 – 742682  
SAMARINDA KODE POS 75117

Samarinda, 16 Juni 2015

Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se – Provinsi Kalimantan Timur dan Utara
2. Seluruh Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur

**SURAT EDARAN**

Nomor : Kw.16.1/1-b/Kp.01/2210/2015

**TENTANG**  
**PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1436 HIJRIAH**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2015 Tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan Polri pada Bulan Ramadhan, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan, maka jam kerja ASN, TNI dan Polri diatur sebagai berikut :

1. **Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja :**

- |                                   |       |               |      |
|-----------------------------------|-------|---------------|------|
| a. Hari Senin sampai dengan Kamis | Pukul | : 08.00-15.00 | WITA |
| - Waktu istirahat                 | Pukul | : 12.00-12.30 | WITA |
| b. Hari Jum'at                    | Pukul | : 08.00-15.30 | WITA |
| - Waktu istirahat                 | Pukul | : 11.30-12.30 | WITA |

2. **Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan enam hari kerja :**

- |   |       |               |      |
|---|-------|---------------|------|
| a. Hari Senin sampai dengan Kamis & Sabtu | Pukul | : 08.00-14.00 | WITA |
| - Waktu istirahat                         | Pukul | : 12.00-12.30 | WITA |
| b. Hari Jum'at                            | Pukul | : 08.00-14.30 | WITA |
| - Waktu istirahat                         | Pukul | : 11.30-12.30 | WITA |

3. Jumlah Jam kerja bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 hari atau 6 hari kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu.

4. Selama bulan Ramadhan, pelaksanaan apel pagi ditiadakan dan pelaksanaan absensi elektronik (absensi sidik jari) diberlakukan seperti biasa.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

**Drs. H. SAIFI, M.Pd**

NIP. 19670817 199403 1 006